

J. Sistematika Pembahasan.

Dalam penulisan ini cara pembahasannya dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Bab ini adalah merupakan pendahuluan yang terdiri dari sepuluh sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi data-data yang akan dihimpun, sumber data dan tehnik pengambilannya, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pembagian negara dalam Islam. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama yaitu dasar pembagian negara dalam Islam, yang terdiri dari tiga bahasan yaitu negara Islam, negara non Islam dan negara Ahdi. Sub bab kedua yaitu kebangsaan menurut Islam yang terdiri dari dua bahasan. Bahasan pertama, jenis kewarga negaraan dalam negara Islam meliputi orang muslim, orang dzimmi dan orang musta'min. Bahasan kedua, berlakunya hukum Islam ditinjau dari teritorialnya meliputi teori dari Abu Hanifah, teori dari Abu Yusuf dan teori dari Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal. Sub bab ke

tiga yaitu hak-hak orang asing dalam Islam, yang terdiri dari dua bahasan yaitu hak-hak umum orang dzimmi dan hak hak tambahan orang dzimmi.

Bab III, Pemberian suaka politik terhadap warga negara lain. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama yaitu pengertian dan macam suaka, yang meliputi pengertian suaka politik dan macam suaka. Sub bab kedua yaitu hal-hal yang diperbolehkan suatu negara memberikan suaka politik terhadap orang asing, yang terdiri dari dua bahasan. Bahasan pertama, kewarganegaraan yang meliputi ius sanguinus dan ius soli, apatridi dan bipatridi, pentingnya kewarganegaraan secara internasional. Bahasan kedua, hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang meliputi penerimaan orang asing dan mengusir orang asing. Sub bab ketiga yaitu tindak pidana politik dan tindak pidana biasa.

Bab IV, Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian suaka politik terhadap warga negara lain. Yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama, tinjauan terhadap hak dan kewajiban suatu negara terhadap orang asing. Kedua, tinjauan hukum terhadap pemberian suaka politik terhadap orang asing. Ketiga, tinjauan dari segi maslahat dan maf sadat pemberian suaka politik.

Bab V, Penutup. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu simpulan, yang berisi simpulan dari pembahasan skripsi ini. Sub bab kedua yaitu saran - saran, yang berisi saran-saran dengan berakhirnya penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, semoga dengan sistematika seperti ini mudah dipahami.